

1.1. TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Raja Isa No 8, Gedung Graha Kepri Lt.IV Batam Centre
Telp. (0778) 460014 E-mail : sekre.ds@pendakpri@gmail.com
Website : ds@pendakpri.go.id Kode Pos 29464
BATAM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1016/SK/PPD/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM) di Kantor UPT PPD Tanjungpinang Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah diperlukan Percepatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Bahwa Sebagaimana Pertimbangan Huruf A Dan B Dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Kantor UPT PPD Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain, Bagian Ketiga Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Kantor UPT PPD Tanjungpinang Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Pertama : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM) di Kantor UPT PPD Tanjungpinang Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 3 (Tiga) komponen pengungkit yang terdiri dari :
1. Tim manajemen perubahan dan penataan sistem manajemen SDM
 2. Tim penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 3. Tim penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan.
- Ketiga : Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara rutin;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : Tanjungpinang
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dra. H. RINI YUSEF M. TP
Pembin Utama Madya (I/II)
NIP. 19630410 198503 2 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KANTOR UPT PPD
TANJUNGPINANG
NOMOR : 1016/SK/BP2RD/X/2021
TANGGAL : 18 Oktober 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIKORASI BERSIH
DAN MELAYANI DIKANTOR UNIT PELAYANAN TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TANJUNGPINANG**

Nama	Kedudukan dalam TIM	Tugas
Dra. Hj. Reni Yusneli, M.TP	Pembina	Pembinaan terhadap unit kerja secara institusional dan terhadap pegawai sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan korupif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya, menuju WBKWBMM.
Harianto, ST., M.Si	Pengawas	Melakukan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian administrasi dan operasional.
AZIKA, SE., M. Si	Penanggung Jawab	1. Memimpin penyusunan road map pembangunan Zona Integritas menuju WBKWBMM. 2. Memimpin, mengarahkan dan melakukan monitoring evaluasi penerapan WBKWBMM. 3. Mengembangkan jaringan dalam rangka knowledge sharing secara internal maupun eksternal.
NURFASANTY, S. Sos	Ketua I	1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tim Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM.
RINA HERMAWATI, S.H	Ketua II	1. Mengkoordinasikan Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan.
AZIKA, SE., M. Si	Ketua III	1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

SYARIFAH KAMILATUS ZAHRA, S.I.P.M.I.Pol	Sekretaris	1. Menyusun dan Mengkompilasi dokumen WBKWBMM. 2. Melakukan Cek list kelengkapan dokumen WBKWBMM. 3. Mengkoordinasikan dokumen dan data lainnya kepada anggota tim kerja. 4. Menyimpan dan Mengarsipkan dokumen WBKWBMM. 5. Menyampaikan Laporan perkembangan pembangunan Zona Integritas menuju WBKWBMM kepada penanggungjawab.
--	------------	--

Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen		
Koordinator	Raden Susi	1. Menyiapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBKWBMM dan merumuskan tugas dan fungsi.
Anggota	Mayang Cici Andriyanti Tessa Noviana	2. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBKWBMM. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBKWBMM. 4. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Lingkungan UPT PPD Tanjungpinang. 5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan. 6. Menyusun pengembangan karier pegawai melalui mutasi pegawai antar jabatan. 7. Menyusun pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 8. Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala. 9. Menyiapkan bahan implementasi aturan kedisiplinan kode etik dan melakukan evaluasi pelaksanaan. 10. Melakukan monitoring system informasi kepegawaian. 11. Mendokumentasikan pelaksanaan program kerja tim.

Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
Koordinator	Astuti Ria	1. Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan UPT PPD Tanjungpinang.
Anggota	Supian Hadi Devi Lestari Muhammad Helmi	2. Mengkoordinir pelaksanaan E-Office 3. Mengkoordinir pelaksanaan keterbukaan informasi publik. 4. Menyusun dan Mengevaluasi standar pelayanan UPT PPD Tanjungpinang. 5. Menyusun dan Monitoring Budaya Pelayanan Prima pada UPT PPD Tanjungpinang. 6. Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala. 7. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat. 8. Memosialisasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan ZI melalui media.
Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan		
Koordinator	Joko Rianto	1. Menyiapkan dokumen akuntabilitas kinerja pegawai.
Anggota	Rido Simbolon Kurniawati Gatot Sanitso	2. Menyusun Bahan public campaign pengendalian gratifikasi 3. Menyiapkan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan UPT PPD Tanjungpinang. 4. Melakukan SPN di lingkungan UPT PPD Tanjungpinang. 5. Melaksanakan manajemen pengaduan masyarakat. 6. Menyiapkan bahan penerapan Whistle Blowing System di Lingkungan kerja. 7. Melakukan penanganan atas benturan kepentingan.

DITETAPKAN : Tanjungpinang
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Dra. Hj. RENI YUSNELI, M.TP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630410 198503 2 016

RAPAT PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



ABSEN RAPAT TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tanjungpinang
Jl. Banki Rahmat No. 10 Tanjungpinang
Telp./Fax (0771) 21581, 21176 Kode Pos. 29124

ACARA

HARI / TANGGAL

TAM

NO	NAMA / NP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN / EMSELON	PARAF
1	Azika			
2	Nurhasanah			
3	RINDA HERMANATI			
4				
5				
6	Samsudin	Staf		
7	M. SAMAL	Staf		
8	SUPRI HADI	Staf		
9	Rendi Sembel	Staf		
10	MURKINISAH	Staf		
11	Sulastri			
12	An. Per. Pratiwi	Staf		
13	Siti Indartanti	Staf		
14	Rendi Rini	Staf		
15	SUHARDI	Staf		
16	Rasyid Wardana	Staf		
17	Rendi M. H. H. H.	Staf		
18	MURKINISAH	Staf		
19	Rendi	Staf		
20	Fadli Nurashikin	Staf		
21	PIND	Staf		

Tanjungpinang,
PK KEPALA UPT PPD TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(Signature)
AZIKASUSI
Penata / (III/c)
NIP. 19820523 201503 2 002

22	GIEI ANTONI			
23	ANITA ALBA ANAL			
24	I. BUDI HUSNINGSIH	Staf		
25	FIRDI HANIK			
26	DHO P. RENDAH			
27	MAYANG ASTRIKA			
28	Fitri Andayani	Staf		
29	Rendi RENDAH	Staf		
30	ASTORI RIA	Staf		
31	Syafiq Kamaludin Zakra	Staf		
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38	AFISYAHATI	Staf		
39	Zeta Nara	Staf		
40	RIZAN PUTRA	Staf		

NOTULEN RAPAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tanjungpinang
Jl. Banki Rahmat No. 10 Tanjungpinang
Telp / Fax (0771) 21581, 21176 Kode Pos. 29124

NOTULEN RAPAT
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Hari/Tanggal Rapat : Kamis / 2 September 2021

Waktu Rapat : 09.00 Wib s.d Selesai

Tempat Rapat : Ruang Rapat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Pemimpin Rapat : AZIKA, SE, M.Si
PK. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Notulen Rapat : Asih Resti Pratiwi, S.Pi
Staf Tata Usaha UPT PPD Tanjungpinang

Peserta Rapat : Terlampir pada akhir

Agenda Rapat : 1. Rapat Pembentukan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK / WBKM Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang.

Hasil Rapat : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Menyampaikan Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Wilayah UPT PPD Tanjungpinang.

2. Pimpinan Rapat dalam hal ini PK Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang Menanggapi dan Menanggapi secara Terperinci Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) di Wilayah UPT PPD Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 2 September 2021


Diketahui Oleh,
Pemimpin Rapat
(Signature)
AZIKA, SE, M.Si

Diketahui Oleh,
Notulen Rapat
(Signature)
ASIH RESTI PRATIWI, S.Pi

PENADATAN PAKTA INTEGRITAS ZONA INTEGRITAS UPT PPD TANJUNGPINANG



PAKTA INTEGRITAS ZONA INTEGRITAS UPT PPD TANJUNGPINANG


UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG
PAKTA INTEGRITAS

















PEGAWAI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

Kami, Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Akan mendukung dan melaksanakan pembangunan zona integritas di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang, menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Dalam menjalankan tugas tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apa pun, baik berupa uang maupun barang, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak akan terpengaruh dengan siapa pun juga;
3. Akan senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi profesionalisme;
4. Akan selalu patuh dan taat serta menjunjung tinggi kode etik pegawai dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran; dan
5. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara.

Apabila kami melanggar hal-hal yang kami ikrarkan dalam pakta integritas ini, kami bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 25 Oktober 2021

 <u>Drs. H. RHENYUSNEL M.T.P.</u> PEMBINA	 <u>HARIANTO S. M.Si.</u> PENGAJAS	 <u>AZIKA S. M.Si.</u> PENANGGUNG JAWAB
 <u>NURFASANTY S. Sals.</u> KETUA I	 <u>RINA HERMAWATI S.H.</u> KETUA II	 <u>AZIKA S. M.Si.</u> KETUA III
 <u>RADEN SUSI INDRAYANTI S.E.</u> KOORDINATOR Tim Manajemen Perubahan dan Pusat Sistem Manajemen	 <u>MAYANG ASTHARIA S.E.</u> ANGGOTA	 <u>TESA NOVIANA</u> ANGGOTA
 <u>ASTUTRI SIREGAR S.E.</u> KOORDINATOR Tim Peningkatan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	 <u>SUPAN HADI S.E.</u> ANGGOTA	 <u>DEWI LESTARI</u> ANGGOTA
 <u>JOKO RANTO S.E. MM.</u> KOORDINATOR Tim Peningkatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan	 <u>RIADO SIMBOL O. S.E.</u> ANGGOTA	 <u>GATOT SANTOSO</u> ANGGOTA
		 <u>KURNIAWATI</u> ANGGOTA